



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teten Waryono Alias Eten Bin Alm Ade Suhara
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bebedahan, Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/78/VII/Res.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 05 Oktober 2023;

Terdakwa Teten Waryono Alias Eten Bin Alm Ade Suhara ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Teten Waryono Alias Eten Bin Alm Ade Suhara ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Garut oleh:

3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Firman S Rohman, S.H., CPL, Asep Nugraha Yusuf, S.H. dan Yoga Suwarno, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Hukum LBH Hamka, berkantor di Jalan Proklamasi Perum Bumi Aster 2, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 321/Pen.Pid/2023/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada terdakwa dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening netto 0,5796 gram.
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam netto 0,5271 gram
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga netto 4,1687 gram.
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut lakban hitam netto 12,5073 gram.

- 13 (tiga belas) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi.
- 4 (empat) pack plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam.
- 1 (satu) buah tas pensil warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Muncang Lega, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) dihubungi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi TONI SUSANTO (berkas terpisah) dengan maksud meminta terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) menyanggupi dan terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) diarahkan ke tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram milik saksi TONI SUSANTO di sekitar Bageundit Kecamatan. Banyuresmi Kabupaten Garut, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) timbang dan kemas untuk disimpan atau mapping sesuai arahan saksi TONI SUSANTO di sekitar Kecamatan. Wanaraja, Kecamatan Sucinaraja dan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi GIAN SUGIANTO (berkas terpisah) menghubungi terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) meminta terdakwa TETEN WARYONO alias TETEN bin ADE SUHARA (Alm) untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) menyanggupinya lalu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari saksi GIAN SUGIANTO di sekitar Kiarapayung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) timbang dan mapping sesuai arahan saksi GIAN SUGIANTO di sekitar Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Sucinaraja dan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- Bahwa terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mengedarkan atau menjual narkotika milik saksi TONI SUSANTO narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual narkotika jenis ekstasi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, sementara untuk narkotika milik saksi GIAN SUGIANTO, terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (alm) edarkan untuk ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 saksi FIRMAN MAULANA dan saksi MUHAMMAD IKHSAN yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut mengamankan terdakwa TETEN WARYONO als ETEN BIN ADE SUHARA (alm) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitar Kecamatan. Wanaraja- Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut, ketika terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) diamankan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,6566 gram
 - 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam dengan berat netto 0,5468 gram
 - 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga dengan berat netto 4,2805 gram.
 - 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dengan berat netto 12,6642 gram
 - 13 (tiga belas) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi.
 - 4 (empat) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam.
 - 1 (satu) buah tas pensil warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) butir narkoba di duga jenis ektasi yang terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) dapatkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) sekitar bulan Juli tahun 2023 dari saksi TONI SUSANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir Narkoba jenis ekstasi yang diambil di sekitar Kecamatan. Padalarang Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk disimpan atau dimapping di sekitar Jl. Raya Bandung-Garut Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dan di sekitar Jl. Raya Wanaraja Karangpawitan Kecamatan Karangpawitan serta Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mendapat upah atau imbalan dari saksi GIAN SUGIANTO untuk pengambilan, penimbangan, pengemasan dan mapping narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per 30 (tiga puluh) gram dan mendapatkan bagian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk di konsumsi dan juga dari Terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mendapat upah atau imbalan dari saksi TONI SUSANTO untuk pengambilan, penimbangan, pengemasan dan mapping atau menyimpan untuk narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per 30 gram narkoba jenis sabu-sabu dan 30 butir narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3440/NNF/2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, RITA SETYANI PAKSIANA, SH., dan diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti dengan nomor : 3373/2023/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina.
 2. Barang bukti dengan nomor 3374/2023/NF berupa tablet warna coklat tersebut adalah benar mengandung Narkoba jenis MDMA
- Bahwa terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa TETEN WARYONO als ETEN bin ADE SUHARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 sampai dengan hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Muncang Lega, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) dihubungi oleh saksi TONI SUSANTO (berkas terpisah) dengan maksud meminta terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) menyanggupi dan terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) diarahkan ke tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram milik saksi TONI SUSANTO di sekitar Bageundit Kecamatan. Banyuresmi Kabupaten Garut, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) timbang dan kemas untuk disimpan atau mapping sesuai arahan saksi TONI SUSANTO di sekitar Kecamatan. Wanaraja, Kecamatan Sucinaraja dan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi GIAN SUGIANTO (berkas terpisah) menghubungi terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) meminta terdakwa TETEN WARYONO alias TETEN bin ADE SUHARA (Alm) untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) menyanggupinya lalu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari saksi GIAN SUGIANTO di sekitar Kiarapayung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) timbang dan mapping sesuai arahan saksi GIAN SUGIANTO di sekitar Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Sucinaraja dan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- Bahwa pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 saksi FIRMAN MAULANA dan saksi MUHAMMAD IKHSAN yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut mengamankan terdakwa TETEN WARYONO als ETEN BIN ADE SUHARA (alm) berdasarkan informasi dari

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitar Kecamatan. Wanaraja- Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut, ketika terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) diamankan, ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,6566 gram
 - 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam dengan berat netto 0,5468 gram
 - 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga dengan berat netto 4,2805 gram.
 - 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dengan berat netto 12,6642 gram
 - 13 (tiga belas) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi.
 - 4 (empat) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam.
 - 1 (satu) buah tas pensil warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) butir narkoba di duga jenis ektasi yang terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) dapatkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) sekitar bulan Juli tahun 2023 dari saksi TONI SUSANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir Narkoba jenis ekstasi yang diambil di sekitar Kecamatan. Padalarang Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk disimpan atau dimapping di sekitar Jl. Raya Bandung-Garut Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dan di sekitar Jl. Raya Wanaraja Karangpawitan Kecamatan Karangpawitan serta Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut,
- Bahwa terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mendapat upah atau imbalan dari saksi GIAN SUGIANTO untuk pengambilan, penimbangan, pengemasan dan mapping narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per 30 (tiga puluh) gram dan mendapatkan bagian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk di konsumsi dan juga dari Terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mendapat upah atau imbalan dari saksi TONI SUSANTO

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengambilan, penimbangan, pengemasan dan mapping atau menyimpan untuk narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per 30 gram narkoba jenis sabu-sabu dan 30 butir narkoba jenis ekstasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3440/NNF/2023, tanggal 8 Agustus 2023, Yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, RITA SETYANI PAKSIANA, SH., dan diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti dengan nomor : 3373/2023/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina.
 2. Barang bukti dengan nomor 3374/2023/NF berupa tablet warna coklat tersebut adalah benar mengandung Narkoba jenis MDMA
- Bahwa terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa TETEN WARYONO als ETEN bin ADE SUHARA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMAN MAULANA, S.H. Bin Alm. ASEP SURYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa TETEN WARYONO Als ETEN yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Muncang Lega Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Muhamad Ikhsan yang beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitar Kec. Wanaraja-Kec. Sucinaraja Kab. Garut, kemudian berdasarkan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Sdr. Muhamad Ikhsan melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu saksi dan Sdr. Muhamad Ikhsan mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba yang diketahui pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Muncang Lega Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut.

- Bahwa pada waktu saksi dan Sdr. Muhamad Ikhsan mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban warna jingga dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang dipakainya, 4 (empat) empat paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam, 13 (tiga belas) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik klip bening, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam yang dimasukan kedalam tas pensil warna putih yang disimpan disaku jaket yang sedang dipakainya dan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone, kemudian dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwaw dan ditemukan maps atau foto penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan atau dimapping oleh Terdakwa di sekitar Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut, kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah disimpan atau dimapping tersebut diamankan dengan ditunjukan oleh Terdakwa dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa kuasai tersebut sebagian besar merupakan milik Sdr. Gian dan sebagian milik Sdr. Oni dan narkoba jenis ekstesi merupakan milik Sdr. Oni.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi milik Sdr. ONI sekira 2 (dua) minggu kebelakang sekira 21.00 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Sdr. ONI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Bageundit Kec. Banyuresmi Kab. Garut sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Kiarapayung Kec. Karangpawitan Kab. Garut sebanyak \pm 30 (tiga puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi milik Terdakwa untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. ONI dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. GIAN dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara sekira 2 (dua) minggu kebelakang sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ONI menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 085893712719 menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan berangkat menuju Padalarang Kab. Bandung Barat dan sesampainya disana Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba jenis ekstasi tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ekstasi yang disimpan di samping Indomart yang berada di sekitar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Sdr. ONI menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 085893712719 menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan disemak-semak bawah tiang listrik di sekitar Bageundit Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib Sdr. GIAN menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 082119900256 menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah tiang listrik beton di sekitar Kiarapayung Kec. Karangpawitan Kab. Garut.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa langsung menyimpan atau mapping sebanyak 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi di tumpukan sampah di sekitar Jl. Raya Bandung-Garut Kec. Nagreg Kab. Bandung, 3 (tiga) hari setelah pengambilan sekira 20.00 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 3 (tiga) butir di Bak sampah yang berada di sekitar Jl. Raya Wanaraja-Karangpawitan Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian 2 (dua) hari berselang sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 5 (lima) butir di pot bunga yang berada di sekitar Jl. Raya Wanaraja-Karangpawitan Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian 4 (empat) hari berselang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 6 (enam) butir di parit jalan yang berada di sekitar Sawahlega Kec. Pangatikan Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan langsung kepada Sdr. OKTA di sekitar Jl. Guntur Kec. Garut Kota Kab. Garut dan itu semua dilakukan sesuai arahan dari Sdr. ONI.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI tersebut kemudian ditimbang dan dikemas serta sebagian telah Terdakwa simpan atau mapping sesuai arahan Sdr. ONI di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut namun untuk tempatnya Terdakwa yang menentukan dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN tersebut kemudian ditimbang dan dikemas serta sebagian telah Terdakwa simpan atau mapping sesuai arahan Sdr. GIAN di sekitar Kec.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut namun untuk tempatnya Terdakwa yang menentukan dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban warna jingga.

- Bahwa upah atau imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dari setiap pengambilan sampai dengan habis disimpan atau dimapping dan upah atau imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GIAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis jenis sabu-sabu untuk di konsumsi dari setiap pengambilan sampai dengan habis disimpan atau dimapping.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULAYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa TETEN WARYONO Als ETEN yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Muncang Lega Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Firman Maulana yang beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitar Kec. Wanaraja-Kec. Sucinaraja Kab. Garut, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Sdr. Firman Maulana melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu saksi dan Sdr. Firman Maulana mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba yang diketahui

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Muncang Lega Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut.

- Bahwa pada waktu saksi dan Sdr. Firman Maulana mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban warna jingga dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang dipakainya, 4 (empat) empat paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam, 13 (tiga belas) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik klip bening, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam yang dimasukan kedalam tas pensil warna putih yang disimpan disaku jaket yang sedang dipakainya dan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone, kemudian dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwaw dan ditemukan maps atau foto penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan atau dimapping oleh Terdakwa di sekitar Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut, kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah disimpan atau dimapping tersebut diamankan dengan ditunjukan oleh Terdakwa dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa kuasai tersebut sebagian besar merupakan milik Sdr. Gian dan sebagian milik Sdr. Oni dan narkoba jenis ekstesi merupakan milik Sdr. Oni.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi milik Sdr. ONI sekira 2 (dua) minggu kebelakang sekira 21.00 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Bageundit Kec. Banyuresmi Kab. Garut sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN pada hari Jumat

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Kiarapayung Kec. Karangpawitan Kab. Garut sebanyak \pm 30 (tiga puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi milik Terdakwa untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. ONI dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. GIAN dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara sekira 2 (dua) minggu kebelakang sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ONI menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 085893712719 menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan berangkat menuju Padalarang Kab. Bandung Barat dan sesampainya disana Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba jenis ekstasi tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ekstasi yang disimpan di samping Indomart yang berada di sekitar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Sdr. ONI menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 085893712719 menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan disemak-semak bawah tiang listrik di sekitar Bageundit Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. GIAN menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 082119900256 menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah tiang listrik beton di sekitar Kiarapayung Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa langsung menyimpan atau mapping sebanyak 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi di tumpukan sampah di sekitar Jl. Raya Bandung-Garut Kec. Nagreg Kab. Bandung, 3 (tiga) hari setelah pengambilan sekira 20.00 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 3 (tiga) butir di Bak sampah yang berada di sekitar Jl. Raya Wanaraja-Karangpawitan Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian 2 (dua) hari berselang sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 5 (lima) butir di pot bunga yang berada di sekitar Jl. Raya Wanaraja-Karangpawitan Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian 4 (empat) hari berselang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 6 (enam) butir di parit jalan yang berada di sekitar Sawahlega Kec. Pangatikan Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan langsung kepada Sdr. OKTA di sekitar Jl. Guntur Kec. Garut Kota Kab. Garut dan itu semua dilakukan sesuai arahan dari Sdr. ONI.
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI tersebut kemudian ditimbang dan dikemas serta sebagian telah Terdakwa simpan atau mapping sesuai arahan Sdr. ONI di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut namun untuk tempatnya Terdakwa yang menentukan dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam.
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN tersebut kemudian ditimbang dan dikemas serta sebagian telah Terdakwa simpan atau mapping sesuai arahan Sdr. GIAN di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut namun untuk tempatnya Terdakwa yang menentukan dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam potongan sedotan hitam, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban warna jingga.

- Bahwa upah atau imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dari setiap pengambilan sampai dengan habis disimpan atau dimapping dan upah atau imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GIAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis jenis sabu-sabu untuk di konsumsi dari setiap pengambilan sampai dengan habis disimpan atau dimapping.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Muncang Lega Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut dan ketika diamankan Terdakwa sedang sendiri, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Res. Narkoba Polres Garut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban warna jingga dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, 4 (empat) empat paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam, 13 (tiga belas) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik klip bening, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan kedalam tas pensil warna putih yang disimpan disaku jaket yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone, kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa dan ditemukan maps atau foto penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan atau mapping di sekitar Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut, kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa simpan atau mapping tersebut diamankan dengan ditunjukkan oleh Terdakwa dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam potongan sedotan hitam dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa kuasai tersebut sebagian besar merupakan milik Sdr. GIAN dan sebagian milik Sdr. ONI dan narkoba jenis ekstasi merupakan milik Sdr. ONI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi milik Sdr. ONI sekira 2 (dua) minggu kebelakang sekira 21.00 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Bageundit Kec. Banyuresmi Kab. Garut sebanyak ± 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Kiarapayung Kec. Karangpawitan Kab. Garut sebanyak ± 30 (tiga puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara sekira 2 (dua) minggu kebelakang sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ONI menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 085893712719 menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan berangkat menuju Padalarang Kab. Bandung Barat dan sesampainya disana Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengarahkan Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba jenis ekstasi tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ekstasi yang disimpan di samping Indomart yang berada di sekitar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Sdr. ONI menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 085893712719 menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengarahkan Terdakwa ke tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disemak-semak bawah tiang listrik di sekitar Bageundit Kec. Banyuresmi Kab. Garut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. GIAN menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 082119900256 menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah tiang listrik beton di sekitar Kiarapayung Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa langsung menyimpan atau mapping sebanyak 20 (dua puluh) butir narkotika jenis ekstasi di tumpukan sampah di sekitar Jl. Raya Bandung-Garut Kec. Nagreg Kab. Bandung, 3 (tiga) hari setelah pengambilan sekira 20.00 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 3 (tiga) butir di Bak sampah yang berada di sekitar Jl. Raya Wanaraja-Karangpawitan Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian 2 (dua) hari berselang sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 5 (lima) butir di pot bunga yang berada di sekitar Jl. Raya Wanaraja-Karangpawitan Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian 4 (empat) hari berselang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 6 (enam) butir di parit jalan yang berada di sekitar Sawahlega Kec. Pangatikan Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan langsung kepada Sdr. OKTA di sekitar Jl. Guntur Kec. Garut Kota Kab. Garut dan itu semua dilakukan sesuai arahan dari Sdr. ONI.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI tersebut kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa kemas serta sebagian telah Terdakwa simpan atau mapping sesuai arahan Sdr. ONI di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut namun untuk tempatnya Terdakwa yang menentukan dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN tersebut kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa kemas serta sebagian telah Terdakwa simpan atau mapping sesuai arahan Sdr. GIAN di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut namun untuk tempatnya Terdakwa yang menentukan dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban warna jingga.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. ONI menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dengan cara online lewat aplikasi whatsapp dan Instagram untuk pembayarannya secara transfer dan penyerahannya dengan cara disimpan disuatu tempat atau dimapping di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. GIAN menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara online lewat aplikasi whatsapp dan Instagram untuk pembayarannya secara transfer dan penyerahannya dengan cara disimpan disuatu tempat atau dimapping di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. ONI menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual narkoba jenis ekstasi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. GIAN menjual narkoba jenis sabu-

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa penimbangan, pengemasan dan mapping atau menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu maupun ekstasi dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN dan 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI serta 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis Ekstasi milik Sdr. ONI dan itu dilakukan dari bulan Mei 2023.
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. ONI maupun Sdr. GIAN yang mana merupakan teman sekampung Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Sdr. ONI maupun Sdr. GIAN.
- Bahwa upah atau imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi dari setiap pengambilan sampai dengan habis disimpan atau dimapping dan upah atau imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GIAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi dari setiap pengambilan sampai dengan habis disimpan atau dimapping.
- Bahwa selain Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, Terdakwa juga mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Bebedahan Ds. Wanamekar Kec. Wanaraja Kab. Garut dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Bebedahan Ds. Wanamekar Kec. Wanaraja Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu Terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat.

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara diminum seperti mengkonsumsi obat dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa merasa happy dan terus ingin bergerak.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan meskipun telah ditawarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening netto 0,5796 gram.
- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam netto 0,5271 gram
- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga netto 4,1687 gram.
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam netto 12,5073 gram.
- 13 (tiga belas) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi.
- 4 (empat) pack plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam.
- 1 (satu) buah tas pensil warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Muncang Lega Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut dan ketika diamankan Terdakwa sedang sendiri, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Res. Narkoba Polres Garut.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban warna jingga dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, 4 (empat) empat paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam, 13 (tiga belas) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik klip bening, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam yang dimasukan kedalam tas pensil warna putih yang disimpan disaku jaket yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone, kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa dan ditemukan maps atau foto penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan atau mapping di sekitar Ds. Tegalpanjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut, kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa simpan atau mapping tersebut diamankan dengan ditunjukan oleh Terdakwa dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa kuasai tersebut sebagian besar merupakan milik Sdr. GIAN dan sebagian milik Sdr. ONI dan narkoba jenis ekstesi merupakan milik Sdr. ONI.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi milik Sdr. ONI sekira 2 (dua) minggu kebelakang sekira 21.00 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Bageundit Kec. Banyuresmi Kab. Garut sebanyak \pm 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang diambil atau dimapping di sekitar Kiarapayung Kec. Karangpawitan Kab. Garut sebanyak \pm 30 (tiga

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara sekira 2 (dua) minggu kebelakang sekira pukul 17.00 Wib Sdr. ONI menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 085893712719 menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan berangkat menuju Padalarang Kab. Bandung Barat dan sesampainya disana Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengarahkan Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba jenis ekstasi tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis ekstasi yang disimpan di samping Indomart yang berada di sekitar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Sdr. ONI menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 085893712719 menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengarahkan Terdakwa ke tempat penyimpanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan disemak-semak bawah tiang listrik di sekitar Bageundit Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. GIAN menghubungi Terdakwa lewat telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 082119900256 menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah tiang listrik beton di sekitar Kiarapayung Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa langsung menyimpan atau mapping sebanyak 20 (dua puluh) butir narkoba jenis

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi di tumpukan sampah di sekitar Jl. Raya Bandung-Garut Kec. Nagreg Kab. Bandung, 3 (tiga) hari setelah pengambilan sekira 20.00 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 3 (tiga) butir di Bak sampah yang berada di sekitar Jl. Raya Wanaraja-Karangpawitan Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian 2 (dua) hari berselang sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 5 (lima) butir di pot bunga yang berada di sekitar Jl. Raya Wanaraja-Karangpawitan Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian 4 (empat) hari berselang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menyimpan atau mapping sebanyak 6 (enam) butir di parit jalan yang berada di sekitar Sawahlega Kec. Pangatikan Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan langsung kepada Sdr. OKTA di sekitar Jl. Guntur Kec. Garut Kota Kab. Garut dan itu semua dilakukan sesuai arahan dari Sdr. ONI.

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI tersebut kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa kemas serta sebagian telah Terdakwa simpan atau mapping sesuai arahan Sdr. ONI di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut namun untuk tempatnya Terdakwa yang menentukan dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN tersebut kemudian Terdakwa timbang dan Terdakwa kemas serta sebagian telah Terdakwa simpan atau mapping sesuai arahan Sdr. GIAN di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut namun untuk tempatnya Terdakwa yang menentukan dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban warna jingga.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Sdr. ONI menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dengan cara online lewat aplikasi whatsapp dan Instagram untuk pembayarannya secara transfer dan penyerahannya dengan cara disimpan disuatu tempat atau dimapping di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpawitan Kab. Garut dengan dibantu oleh Terdakwa.

- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Sdr. GIAN menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara online lewat aplikasi whatsapp dan Instagram untuk pembayarannya secara transfer dan penyerahannya dengan cara disimpan disuatu tempat atau dimapping di sekitar Kec. Wanaraja, Kec. Sucinaraja dan Kec. Karangpawitan Kab. Garut dengan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Sdr. ONI menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual narkoba jenis ekstasi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa Sdr. GIAN menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar penimbangan, pengemasan dan mapping atau menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu maupun ekstasi dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. GIAN dan 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ONI serta 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis Ekstasi milik Sdr. ONI dan itu dilakukan dari bulan Mei 2023.
- Bahwa benar upah atau imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi dari setiap penganbilen sampai dengan habis disimpan atau dimapping dan upah atau imbalan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. GIAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi dari setiap penganbilen sampai dengan habis disimpan atau dimapping.
- Bahwa benar selain Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, Terdakwa juga mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Bebedahan Ds. Wanamekar Kec. Wanaraja Kab. Garut dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Bebedahan Ds. Wanamekar Kec. Wanaraja Kab. Garut.

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu Terdakwa simpan pipet kaca pyrex, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara diminum seperti mengonsumsi obat dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa merasa happy dan terus ingin bergerak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram:

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa mengutip pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel (2011 : 289) dalam buku “Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Dengan adanya kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali dapat diancam menurut pasal ini”. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini menekankan kepada “orang” sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana menurut ketentuan pasal ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang ini yang dimaksud “Setiap Orang” adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri, yaitu Terdakwa **TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm)** sebagai subjek hukum berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang Kami dakwaan yang kepadanya akan dimintakan pertanggung jawaban pidananya.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa ia Terdakwa sehat secara fisik maupun phsychis, sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan /



menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia karangan Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian *Tanpa hak* dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa) dihubungi oleh saksi Sdr. Toni Susanto Alias Oni (berkas terpisah) dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menyanggupi dan terdakwa diarahkan ke tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram milik saksi TONI SUSANTO di sekitar Bageundit Kecamatan. Banyuresmi Kabupaten Garut, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa timbang dan kemas untuk disimpan atau mapping sesuai arahan Sdr. Toni Susanto Alias Oni di sekitar Kecamatan. Wanaraja, Kecamatan Sucinaraja dan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi GIAN SUGIANTO (berkas terpisah) menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya lalu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari saksi GIAN SUGIANTO di sekitar Kiarapayung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa timbang dan mapping sesuai arahan saksi GIAN SUGIANTO di sekitar Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Sucinaraja dan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjualkan narkoba milik saksi Sdr. Toni Susanto Alias Oni narkoba jenis sabu-sabu dengan ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual narkoba jenis ekstasi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, sementara untuk narkoba milik saksi GIAN SUGIANTO, terdakwa edarkan untuk ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 saksi Firman Maulana dan saksi Muhammad Ikhsan yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut mengamankan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitar Kecamatan. Wanaraja- Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut, ketika terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,6566 gram
 - 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam dengan berat netto 0,5468 gram
 - 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga dengan berat netto 4,2805 gram.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dengan berat netto 12,6642 gram
 - 13 (tiga belas) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi.
 - 4 (empat) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam.
 - 1 (satu) buah tas pensil warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) butir narkoba di duga jenis ektasi yang terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) dapatkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) sekitar bulan Juli tahun 2023 dari saksi TONI SUSANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir Narkoba jenis ekstasi yang diambil di sekitar Kecamatan. Padalarang Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk disimpan atau dimapping di sekitar Jl. Raya Bandung-Garut Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dan di sekitar Jl. Raya Wanaraja Karangpawitan Kecamatan Karangpawitan serta Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut,
- Bahwa terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mendapat upah atau imbalan dari saksi GIAN SUGIANTO untuk pengambilan, penimbangan, pengemasan dan mapping narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per 30 (tiga puluh) gram dan mendapatkan bagian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk di konsumsi dan juga dari Terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mendapat upah atau imbalan dari saksi TONI SUSANTO untuk pengambilan, penimbangan, pengemasan dan mapping atau menyimpan untuk narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per 30 gram narkoba jenis sabu-sabu dan 30 butir narkoba jenis ekstasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa) dihubungi oleh saksi Sdr. Toni Susanto Alias Oni (berkas terpisah) dengan maksud meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menyanggupi dan terdakwa diarahkan ke tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram milik saksi TONI SUSANTO di sekitar Bageundit Kecamatan. Banyuresmi Kabupaten Garut, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa timbang dan kemas untuk disimpan atau mapping sesuai arahan Sdr. Toni Susanto Alias Oni di sekitar Kecamatan. Wanaraja, Kecamatan Sucinaraja dan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi GIAN SUGIANTO (berkas terpisah) menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt



sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya lalu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari saksi GIAN SUGIANTO di sekitar Kiarapayung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa timbang dan mapping sesuai arahan saksi GIAN SUGIANTO di sekitar Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Sucinaraja dan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual narkotika milik saksi Sdr. Toni Susanto Alias Oni narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual narkotika jenis ekstasi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir, sementara untuk narkotika milik saksi GIAN SUGIANTO, terdakwa edarkan untuk ukuran S (small) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ukuran M (medium) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 saksi Firman Maulana dan saksi Muhammad Ikhsan yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Garut mengamankan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di sekitar Kecamatan Wanaraja- Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut, ketika terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,6566 gram
 - 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam dengan berat netto 0,5468 gram
 - 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga dengan berat netto 4,2805 gram.
 - 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dengan berat netto 12,6642 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) butir narkoba yang diduga jenis ekstasi.
- 4 (empat) pack plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam.
- 1 (satu) buah tas pensil warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 13 (tiga belas) butir narkoba di duga jenis ektasi yang terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) dapatkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) sekitar bulan Juli tahun 2023 dari saksi TONI SUSANTO sebanyak 50 (lima puluh) butir Narkoba jenis ekstasi yang diambil di sekitar Kecamatan. Padalarang Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk disimpan atau dimapping di sekitar Jl. Raya Bandung-Garut Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dan di sekitar Jl. Raya Wanaraja Karangpawitan Kecamatan Karangpawitan serta Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut,
- Bahwa terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mendapat upah atau imbalan dari saksi GIAN SUGIANTO untuk pengambilan, penimbangan, pengemasan dan mapping narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per 30 (tiga puluh) gram dan mendapatkan bagian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk di konsumsi dan juga dari Terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) mendapat upah atau imbalan dari saksi TONI SUSANTO untuk pengambilan, penimbangan, pengemasan dan mapping atau menyimpan untuk narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per 30 gram narkoba jenis sabu-sabu dan 30 butir narkoba jenis ekstasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dewasa ini paradigma pemidanaan telah berkembang, tujuan pemidanaan bukanlah sekedar sebagai sarana pembalasan dan pencegahan perbuatan pidana, melainkan juga sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat, melindungi masyarakat serta yang tak kalah pentingnya tujuan pemidanaan adalah tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya melainkan kepada pelakunya sebagai proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru (vide Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancaman dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis



sabu-sabu dibungkus plastik klip bening netto 0,5796 gram., 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam netto 0,5271 gram, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga netto 4,1687 gram, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam netto 12,5073 gram, 13 (tiga belas) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam, 1 (satu) buah tas pensil warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TETEN WARYONO alias ETEN bin ADE SUHARA (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening netto 0,5796 gram.
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam potongan sedotan hitam netto 0,5271 gram
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam dibalut kembali lakban jingga netto 4,1687 gram.
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam netto 12,5073 gram.
 - 13 (tiga belas) butir narkotika yang diduga jenis ekstasi.
 - 4 (empat) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan hitam.
 - 1 (satu) buah tas pensil warna putih
- DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Maryam Broo, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

D.t.o

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Edi Johar, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)